BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah menyelenggarakan rumah sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Permenkes, 2009).

Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit dapat dibedakan menjadi 2 jenis pelayanan, yaitu Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan Rumah Sakit khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya (Permenkes No 340, 2010). Di Rumah Sakit terdapat beberapa unit yang berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar memberikan kenyamanan kepada pasien, salah satunya yaitu unit rekam medis.

Menurut Permenkes no.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya (Permenkes 269, 2008). Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan akan tetapi mempunyai pengertian sebagai satu sistem penyelenggaraan suatu instalasi/unit kegiatan. Sedangkan kegiatan pencatatannya sendiri hanya merupakan salah satu bentuk kegiatan yang tercantum Di dalam uraian tugas (*job description)* pada unit/instalasi rekam medis.

Rekam medis memiliki fungsi adalah untuk menyimpan data dan informasi pelayanan pasien. Agar fungsi itu tercapai, beragam metode dikembangkan secara efektif seperti dengan melaksanakan ataupun mengembangkan sejumlah sistem, kebijakan dan proses pengumpulan, termasuk

menyimpannya secara mudah diakses disertai dengan keamanan agar pelayanan rekam medis berlangsung baik (Hatta, 2017).

Pelayanan rekam medis memiliki ruang lingkup yang cukup besar, mulai dari kegiatan Pendaftaran pasien sampai pendataan rekam medis yang akan diolah dan disimpan untuk digunakan jika dibutuhkan. Pendaftaran pasien adalah langkah awal dari proses pelayanan rekam medis di rumah sakit. Instalasi Rawat Jalan merupakan unit yang menangani penerimaan pasien di rumah sakit yang akan menjalani rawat jalan ataupun pasien yang akan dirawat inap. Penerimaan pasien atau Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ)

Pengembalian rekam medis adalah suatu proses pengembalian rekam medis pasien dari ruang perawatan yang kembalikan ke unit rekam medis (Talib, 2021). Pengembalian rekam medis pasien rawat jalan harus dikembalikan ke unit rekam medis paling lambat 1x24 jam setelah pasien pulang atau setelah pasien meninggalkan rumah sakit, meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume (Permenkes No 129, 2008). Hal ini dimaksudkan supaya petugas rekam medis siap menyediakan rekam medis pasien jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika pengembalian rekam medis melebihi dari 1x24 jam terdapat dampak yang akan mempengaruhi kegiatan selanjutnya seperti assembling (sebagai perakit rekam medis yang lengkap maupun tidak lengkap), koding (pemberian kode penyakit berdasarkan ICD-10 CM dan kode tindakan berdasarkan ICD-9 CM), analisis (mereview rekam medis untuk mengidentifikasi ketidaklengkapan pada pengisian rekam medis) dan filling (ruangan di unit rekam medis yang menjadi tempat penyimpanan rekam medis yang telah lengkap isinya) (Widjaja & Rosmala dewi, 2017).

Dari hasil penelitian Raysha Dheamalia Muchtar di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang dengan hasil dimana masih terjadi keterlambatan pengembalian rekam medis rawat jalan yang seharusnya dikembalikan ≤ 1x24 jam sebesar 83% dan yang ≥ 1x24 jam sebesar 17% (Muchtar & Yulia, 2018). Dari hasil penelitian Rizky Farah Dilla di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada bulan januari sampai bulan februari dengan jumlah berkas rekam medis rawat jalan yang terlambat dikembalikan sebanyak 282 berkas (0,016) dari 17.616 berkas yang harus dikembalikan ke unit rekam medis, sedangkan target pengembalian berkas rekam medis harus mencapai 100% (Dilla, Mudiono, & Alfiansyah, 2020). Dari hasil penelitian Fadilah di Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso pada bulan Januari-Maret 2019 jumlah berkas rekam medis rawat jalan yang terlambat dikembalikan sebanyak 871 berkas (11,76) dari 7404 berkas rekam medis yang harus dikembalikan ke unit rekam medis. Data diatas dapat diketahui bahwa masih

terdapat keterlambatan dalam pengembalian berkas rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso (Fadillah, Nuraini, Erawantini, & Rachmawati, 2020).

Rumah sakit Permata Hati Mulai awal Tahun 2016, RSB Permata Hati berubah menjadi Rumah Sakit Permata Hati sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor 445/T/3156-DINKES/2016 tentang Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Permata Hati menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C. Jumlah tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Permata Hati untuk perawatan sebanyak 56 TT, jumlah kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Permata Hati yaitu sebanyak 30 pasien perhari di tahun 2021. Data indikator Rumah Sakit Permata Hati tahun 2021 dengan mencapai BOR 29,8%, LOS 2 hari, TOI 6 hari dan BTO 5 kali/tahun 2021.

Rumah Sakit Permata Hati Tangerang Memiliki 7 klinik spesialis yang diantaranya, yaitu: klinik penyakit dalam, klinik anak, klinik geriatri, klinik TB/HIV, klinik bedah, klinik kebidanan dan kandungan, dan klinik gigi. Berdasarkan persentase kunjungan rawat jalan Rumah Sakit Permata Hati Tangerang tahun 2021 didapatkan bahwa klinik kebidanan dan kandungan yang paling banyak kunjungannya dengan 47,4%. Oleh karena itu peneliti memilih klinik kebidanan dan kandungan karena jumlah pasien yang banyak dan memudahkan untuk mendapatkan data.

Berdasarkan observasi awal di Rumah Sakit Permata Hati pelayanan ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan di klinik kebidanan dan kandungan dengan total 30 rekam medis, ditemukan 18 rekam medis 60% yang ketepatan pengembalian ≤1x24 jam, sedangkan terdapat 12 rekam medis 40% yang ketidaktepatan pengembalian >1x24 jam. Pengembalian rekam medis pasien rawat jalan di klinik kebidanan dan kandungan harus dikembalikan ke unit rekam medis paling lambat 1x24 jam setelah pasien pulang rekam medis (Permenkes No 269, 2008). Oleh karena itu penulis mengajukan proposal Karya Tulis Ilmiah (KTI) berdasarkan latar belakang diatas tentang "**Gambaran Ketepatan Pengembalian Rekam Medis Rawat Jalan Di klinik Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Permata Hati"**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Ketepatan Pengembalian Rekam Medis Rawat Jalan Di Rumah Sakit Permata Hati?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan di klinik di Rumah Sakit Permata Hati.

1.3.2 Tujuan Khusus

a) Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) pengembalian rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Permata Hati.
b) Mengetahui ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan di klinik di Rumah Sakit Permata Hati.
c) Mengetahui kendala dalam ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Permata Hati.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya bagi rekam medis dan informasi kesehatan. Dalam ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan.

1.4.2 Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan dalam mengetahui ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan di rumah sakit, serta dapat dijadikan bahan referensi, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Tempat Penelitian

Penulis sangat berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi rumah sakit sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan, sehingga dapat menunjang pelayanan rekam medis di Rumah Sakit khususnya dalam ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilaksanakan di bagian unit Rekam Medis di Rumah Sakit Permata Hati Tangerang pada bulan Desember 2021– Juni 2022. Penelitian ini terkait dengan ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan di klinik kebidanan dan kandungan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, karena berdasarkan latar belakang ketepatan pengembalian rekam medis yang tidak tepat waktu. Populasi yang digunakan adalah rekam medis pasien rawat jalan pada bulan Januari – Maret 2022, dengan sampel rekam medis rawat jalan pada bulan Desember 2021. Penelitian dilakukan dengan metode observasi untuk melihat

ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan di klinik kebidanan dan kandungan. Kemudian dengan wawancara untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam mencapai ketepatan pengembalian rekam medis rawat jalan khususnya pada klinik kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Permata Hati Tangerang.